

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI STUDI PADA KPP PRATAMA ATAMBUA.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU No. 28 Tahun 2007 adalah Undang-Undang yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU ini mengatur berbagai aspek fundamental dalam pengelolaan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara pemungutan pajak, dan sanksi atas pelanggaran. Adapula, UU No. 7 Tahun 2021 yang mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memuat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak.

Dengan menyediakan layanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration*, Direktorat Jenderal Pajak telah membangun dan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. KPP Pratama, salah satu unit cabang dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, bertanggung jawab atas upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kantor ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan ini, peran pajak terhadap pendapatan Negara sangat

penting. Ini karena salah satu fungsi pajak adalah penerimaan (*Budgetair*), yang berarti pajak berfungsi sebagai dana untuk membiayai anggaran pemerintah.

Banyak kemajuan yang terjadi dengan adanya KPP Pratama Atambua, namun kurangnya pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini masih ada. Kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan seperti layanan online atau kantor pajak dan keterbatasan akses menjadi salah satu penghambat. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seperti keterbatasan jaringan juga mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan antara pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi, , (3) Pengaruh Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (4) Pengaruh Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang pribadi di KPP Pratama Atambua. Indikator dalam penelitian ini adalah: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Teknologi Informasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendahuluan yang terdiri dari Uji instrumen (Uji validitas dan Uji Reliabilitas), dan Uji asumsi klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolenialitas dan Uji Heteroskedastistas) dan analisis lanjutan yang terdiri dari Analisis regresi linear berganda, Uji parsial (Uji t), Uji koefisien determinan (R^2), dan Analisis regresi moderas (MRA) dibantu dengan uji statistik yaitu program SPSS 2021 dan Ms. Excel 2007. Populasi yang

dipakai pada penelitian ini adalah KPP Pratama Atambua dan Sampel sebanyak 160 orang Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Atambua. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan *Accidental Sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar -1,975 dengan nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 ditolak karena bertentangan dengan dugaan awal, (2) Kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 1,797 dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena t hitung $(7,064) > t$ tabel 1,65462. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. (3) Berdasarkan hasil uji t, variabel moderasi antara teknologi informasi dan pemahaman perpajakan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,068 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Berdasarkan hasil uji t, variabel moderasi antara teknologi informasi dan kesadaran wajib pajak didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0,037 dan tingkat signifikan sebesar $0,008 < 0,05$. Hal ini menunjukan bahwa teknologi informasi tetap mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena menunjukkan hubungan negatif yang sangat kecil antara variabel moderasi dengan variabel lainnya namun tetap signifikan.

Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Teknologi Informasi.